



PUTUSAN

Nomor 3373/Pdt.G/2023/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN PEMALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Yusuf Bahtiar S.H., Advokat yang berkantor di Griya Taman Asri Blok B-5 No.41 RT.005 RW.004 Desa Taman, Kecamatan Taman, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN INDragiri Hilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 3373/Pdt.G/2023/PA.Pml tanggal 22 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Januari 2006 sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/06/II/2006 tanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 11 halaman, Put. No. 3373/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PEMALANG, selama 8 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon di RT 001 RW 004 Desa Tagaraja, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, selama 1 tahun, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PEMALANG, selama 3 tahun 8 bulan;

3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Bada dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama;;

- 1) ANAK I, umur 16 tahun (Pemalang, 27 Desember 2007) NIK : 1404082712070001, Pendidikan Terakhir : SMA, Jenis Kelamin: Laki-laki;
- 2) ANAK II, umur 8 tahun (Pemalang, 20 Februari 2015), NIK: 1404086002150002, Pendidikan Terakhir: SD. Jenis Kelamin: Perempuan;

Sekarang kedua anak tersebut berada dalam Pengasuhan Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2017 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dirumah orang tua Pemohon. Selain itu Termohon memiliki sifat tempramental bahkan Termohon tidak segan untuk merobek baju dan file-file pekerjaan Pemohon bahkan Termohon melempar baju dan file pekerjaan yang disobek ke Pemohon. Selain itu Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah rumah tangga;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut pada bulan 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit,

Halaman 2 dari 11 halaman, Put. No. 3373/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang bernama H. Tukijo di RT 001 RW 004 Desa Tagaraja, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sehingga sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 1 bulan dan selama berpisah anantara Pemohon dan Termohon pernah bertemu dan ada komunikasi lagi;

6. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai-talak adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, walaupun sudah diupayakan damai oleh kedua keluarga, akan tetapi gagal;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pemalang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.;
- b. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk Menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan Persidangan Pengadilan Agama Pemalang .;
- c. Membebankan biaya Perkara menurut Hukum .;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain maka Mohon Putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang.

Halaman 3 dari 11 halaman, Put. No. 3373/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 1404082809830004 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/06/II/2006, tanggal 20 November 2023 (bukti P.2).

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon.

- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon.

- Ba
hwa sejak bulan September 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 5 tahun 1 dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga.

- Ba
hwa selama pisah Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya

Halaman 4 dari 11 halaman, Put. No. 3373/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai isteri terhadap Pemohon dan sudah tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama.

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon.

- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon.

- ba
hwa sejak bulan September 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 5 tahun 1 dimana selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga.

- Ba
hwa selama pisah Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon dan sudah tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai

Halaman 5 dari 11 halaman, Put. No. 3373/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon diterima secara verstek.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan September 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 5 tahun 1 dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga, bahkan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon dan menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 1404082809830004, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang.

Halaman 6 dari 11 halaman, Put. No. 3373/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/06/II/2006, tanggal 20 November 2023, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Januari 2006, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, permohonan dapat diterima apabila Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 tahun 1 dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga, bahkan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon dan sudah tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman, Put. No. 3373/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Januari 2006.
2. Bahwa sejak bulan September 2023 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 5 tahun 1 dimana selama pisah tidak ada yang berusaha kumpul kembali dalam rumah tangga.
3. Bahwa selama pisah Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon dan menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 5 tahun 1 dan perbuatan Termohon yang sedemikian rupa sifatnya telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon.
- Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang demikian, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyari'atkan bahwa menolak

Halaman 8 dari 11 halaman, Put. No. 3373/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan Termohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf “b” Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf “b” Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Halaman 9 dari 11 halaman, Put. No. 3373/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang pada hari **Rabu**, tanggal **27 Desember 2023** *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sobirin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lukman Abdullah, S.H., M.H.** dan **Drs. AH. Fudloli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Sobirin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lukman Abdullah, S.H., M.H.

Drs. AH. Fudloli, M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman, Put. No. 3373/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	109.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	254.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman, Put. No. 3373/Pdt.G/2023/PA.Pml